

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”), pada hari **Selasa, tanggal 24 Agustus 2021**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “**POJK 16/2020**”), maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “**Bursa**”), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “**KSEI**”) dan situs web Perseroan pada hari **Senin, tanggal 2 Agustus 2021**.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari **Jumat, tanggal 30 Juli 2021**.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah saham Perseroan, berhak mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan usulan tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS yaitu pada hari **Senin, tanggal 26 Juli 2021, pukul 16.30 WIB**.
4. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 serta memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan akan melaksanakan Rapat secara elektronik sehingga Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik dengan memberikan kuasa dan memberikan suara (e-Proxy & e-Voting) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY. KSEI) dan menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui tayangan RUPS di fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI (penyedia e-RUPS). Fasilitas pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik tersebut tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Senin, tanggal 23 Agustus 2021, pukul 12.00 WIB**.

**Jakarta, 16 Juli 2021
Direksi Perseroan**